



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

, umur 38 tahun, agama Islam, tidak sekolahan,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi,
selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yaitu,
Nama : Tempat Lahir Labai Mekar, tanggal lahir : 15
Januari 2003 Umur 17 (Tujuh Belas) Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :
Belum Bekerja, Tempat Kediaman: umur 17 tahun

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi Kal-Bar, Dengan Calon Suaminya Nama :

Tempat Lahir : Kota Baru tanggal lahir : 02 Februari 2000

Umur 20 (dua puluh) Tahun - Bulan, Agama : Islam, Pekerjaan :

Wiraswasta, Tempat Kediaman :

Kec. Tanah Pinoh Kab. Melawi Kal-Bar;

2. Bahwa, anak pemohon adalah anak kandung pemohon dengan Suami pemohon yang pernikahan pemohon dengan suami pemohon dilaksanakan secara Agama/Siri pada hari Kamis, 12 Desember 2002 di Desa Labai Mekar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali Syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sebilan Belas) Tahun, sekarang anak pemohon berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun - Bulan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, dengan surat Nomor: B-
Tanggal 28 September 2020;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi antara anak pemohon dan calon suami anak pemohon;
5. Bahwa, anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa, anak pemohon berstatus Perawan dan akil baligh serta sudah siap untuk mejadi seorang Istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta/Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
7. Bahwa, keluarga calon suami anak pemohon telah melamar anak pemohon dan lamarannya telah di terima oleh pemohon dan keluarga pemohon;

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon () untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak pemohon adalah karena anak Pemohon sudah dibawa kerumah calon suaminya, dan calon suami anak Pemohon pernah datang kerumahan Pemohon, dan Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjerumus lebih dalam kepada perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah anak Pemohon adalah wali hakim, karena ayah dari anak pemohon sudah meninggal dan keluarganya non muslim sebagaimana penjelasan dari KUA Kecamatan Pinoh Selatan;
- Bahwa Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Lita adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Loka Lita sudah tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa Loka Lita pernah bekerja sebagai pelayan di warung makan;
- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya, namun kehendak nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan karena usia calon isteri kurang dari 19 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon gadis sedangkan status calon suami bujang;
- Bahwa Loka Lita sudah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 3 bulan, dan hubungannya sangat akrab dan sulit dipisahkan lagi;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dan calon suami anak pemohon pernah satu kali tidur satu kamar namun tidak sampai melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suami atas kehendak sendiri dan kehendak calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan sudah siap mengasuh anak dan menjadi ibu yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan lamaranya sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas, pencegahan perkawinan usia dini, dan perkawinan tidak tercatat;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya namun kehendak nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan karena usia calon isteri kurang dari 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus bujang sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin cinta dengan, calon isterinya sekitar kurang lebih 3 bulan dan hubungannya sudah akrab sekali dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calon suami anak pemohon dan anak pemohon pernah sekali tidur satu kamar namun tidak sampai melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya atas kehendak sendiri dan calon istrinya, tidak ada paksaan dari siapapun;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sudah merestui hubungan anaknya dengan calon isterinya demikian juga orang tua calon isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta/Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar calon isterinya dan sudah diterima lamarannya oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah anak kandungnya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak anaknya dengan anak Pemohon saling mencintai;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya bersama anak Pemohon atas dasar keinginan anaknya bersama anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan saat ini sudah bekerja sebagai wiraswasta/Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa orang tua calon suami anak pemohon sudah melamar anak pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh pemohon;
- Bahwa alasan orang tua calon suami anak pemohon untuk menikahkan anaknya adalah anak pemohon dan anaknya pernah tidur bareng satu

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Nomor:
 , tanggal 28 September 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P1;
2. Asli Formulir Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi Nomor:
 , tanggal 25 September 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK
 tanggal 28 April 2020 atas nama Nurhayati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor
 tanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Nanga Pintas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Loka Hita Nomor
 tanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Sipil Kabupaten Melawi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Loka Hita NIK 352001000000000000 tanggal 14 April 2020, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Loka Hita Nomor 104200100000000000 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ario NIK 352001000000000000 Tanggal 12 Februari 2018, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. **[REDACTED]**, Tempat, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di **[REDACTED]** Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai saudara kandung dari Pemohon;
 - Bahwa **[REDACTED]** adalah anak Kandung dari Pemohon dengan yang sekrang sudah meninggal;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon yaitu bernama **[REDACTED]**;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah bekerja, namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujang, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anaknya karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah siap menjadi suami yang bertanggungjawab;

2. , Tempat, Tanggal Lahir, Kota Baru, 19 Maret 1957 (umur 63 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat Tinggal di

Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai kakek dari calon suami anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon yaitu bernama ;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah bekerja, namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan bujang, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga,

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anaknya karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah siap menjadi suami yang bertanggungjawab;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditangguhkan setelah anak Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar anak Pemohon bernama Loka Hita untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Ario karena kehendak nikahnya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi disebabkan anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya membenarkan anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 bermaterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Asli Formulir Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dan Pemberitahuan adanya halangan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, merupakan akta dibawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang bebas sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa terjadi penolakan pernikahan antara Loka Hita dengan calon suaminya yang bernama Ario karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang aslinya dikeluarkan oleh . Kepala Desa Nanga Pintas, merupakan akta di bawah tangan, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian bebas sesuai ketentuan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Loka Hita anak sah dari perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya terbukti bahwa Loka Hita masih berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Loka Hita yang merupakan calon suami anak Pemohon sudah berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, merupakan akta autentik, menurut pertimbangan Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Ario yang merupakan calon suami anak Pemohon sudah berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan keterangan saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.8, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa a. lita adalah anak kandung dari ;
2. Bahwa keinginan menikah anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi dengan alasan karena adanya kekurangan persyaratan bagi anak Pemohon belum memenuhi syarat usia yaitu kurang dari 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya;
4. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Ario selama 3 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi suami istri yang baik, akan bertanggungjawab dalam berumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
8. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima lamarannya oleh Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 2 (dua) Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yaitu Loka Hita untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ario;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup; Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yaitu Loka Hita belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam pengertian batas minimal umur, tapi sampai sejauh mana kesiapan fisik maupun mental, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sebagaimana amanat Undang-undang Perkawinan dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon sudah “*baligh*” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi calon mempelai serta menghindarkan dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari fakta persidangan anak Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun belum terpenuhi, namun anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah dan telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun sehingga anak Pemohon dianggap telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami dianggap dapat

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon adalah anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan dan menjalin cinta serta anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pernah satu kali tidur bersama dan pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-*

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dzaruriyyah guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, karena Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon didalam persidangan menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah agar terhindar dari perbuatan yang tidak di ridhoi Allah SWT, sebagaimana disebutkan secara tegas tentang tanggungjawab orang tua terhadap anaknya untuk menjaga agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Pemohon Loka Hita dengan Ario tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 4 KHI bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 99 KHI bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon () untuk menikah dengan calon suaminya () ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1442 Hijriyah,

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp 431.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan No. 74/Pdt.P/2020/PA.Ngp